

# HUKUM ADAT *KAOMBONO TAI* DI DESA DONGKALA DAN DESA KONDOWA KECAMATAN PASARWAJO KABUPATEN BUTON

Rahmadi<sup>1</sup>, La Ode Muhammad Nasrun Saafi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unidayan

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unidayan

---

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dan mengungkapkan Hukum Adat *Kaombono Tai* di Desa Dongkala dan Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, dengan tujuan: untuk mengetahui latar belakang adanya hukum adat *kaombono tai*; mengetahui tata cara pelaksanaan hukum adat *kaombono tai* dan mengetahui sanksi yang diberikan bagi orang yang melanggar hukum adat *kaombono tai*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan di Desa Dongkala dan Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton dengan bertumpu pada pendekatan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang adanya hukum adat *kaombono tai* yaitu adanya perusakan terumbu karang dan biota laut beserta ekosistem lainnya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Proses pelaksanaan hukum adat *kaombono tai*, yaitu: penjagaan wilayah *kaombono tai* oleh para *waci* yang terdiri dari 3 orang; apabila ditemukan pelanggar yang memasuki kawasan *kaombono tai* maka dibawa ke musyawarah sara di baruga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya; penetapan dan pengumuman denda. Sanksi yang diberikan bagi orang yang melanggar hukum adat *kaombono tai* yaitu berupa sanksi pembayaran denda sebesar lima juta rupiah dan sanksi sosial pengucilan di masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Adat *Kaombono Tai*, Dongkala Kondowa.

## I. PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang masih eksis dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Perlu kita ketahui pula bahwa hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya masyarakat Indonesia yang masih berlaku sampai dengan saat ini. Eksistensi hukum adat dapat kita lihat hingga saat ini melalui adanya peradilan-peradilan adat serta perangkat-perangkat hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia untuk menyelesaikan berbagai sengketa dan delik yang tidak dapat ditangani oleh lembaga kepolisian, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan.

Hukum adat tetap dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat hukum adat, sebab mereka percaya bahwa putusan yang dikeluarkan melalui peradilan adat terhadap suatu delik yang diadili dapat memberikan kepuasan akan rasa keadilan, serta kembalinya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat atas kegoncangan spiritual yang terjadi atas berlakunya delik adat tersebut.

Eksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia tercantum pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat 2 yang menyebutkan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”. Penjelasan mengenai pengakuan Hukum Adat oleh Negara juga terdapat pada Pasal 27 ayat 1 UUD '45 yang menentukan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, yang mana dari rumusan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa baik warga sipil ataupun aparatur pemerintahan tanpa terkecuali diwajibkan untuk menjunjung hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia baik itu hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum adat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai sumber hukum juga mengakui eksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia, yang mana hal ini ditunjukkan dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang tersebut yang menentukan “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa hukum adat dipandang sebagai prasarana yang digunakan oleh masyarakat hukum adat dalam memenuhi “hak adat” mereka, sehingga hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi keberadaannya baik oleh hukum, masyarakat, maupun pemerintah sehingga eksistensi atau keberadaan hukum adat dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia dapat terus dijaga.

Hukum adat sebagai hukum positif memiliki ciri yang khas yaitu hukum adat merupakan hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun nilai-nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat tersebut. Hukum adat berlaku dalam ruang lingkup yang terbatas yakni hanya berlaku dalam masyarakat adat dimana hukum adat tersebut hidup atau berada, dan keadaan ini memungkinkan bahwa setiap masyarakat adat dapat memiliki hukum adat yang berbeda-beda satu dengan lainnya.

Salah satu pranata hukum adat yang masih ada dan berlaku pada masyarakat Desa Dongkala dan Desa Kondowa yaitu hukum adat *kaombono tai*. Masyarakat Desa Dongkala dan Desa Kondowa masih memegang teguh Hukum

Adat *Kaombono Tai* sampai sekarang ini. Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut di atas dan untuk mendukung perlindungan dan pelestarian pranata hukum adat *kaombono tai* menjadi sangat sangat urgen dan penting untuk melaksanakan kajian penelitian dengan tema: Hukum Adat *Kaombono Tai* di Desa Dongkala dan Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian lapangan dilakukan di Desa Dongkala dan Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Masyarakat kedua desa ini masih menerapkan dan melaksanakan pranata hukum adat *kaombono tai*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi, peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada kawasan atau wilayah perairan *kaombono tai*.
2. Wawancara, peneliti mengadakan wawancara dengan sejumlah informan pemangku adat yang memahami dan mengetahui proses pelaksanaan hukum adat *kaombono tai* seperti: parabola, waci, tokoh adat lainnya dan pelaku yang dikenakan sanksi.
3. Studi Kepustakaan, peneliti menggunakan berbagai pustaka seperti buku-buku, artikel, jurnal yang relevan dengan tema penelitian ini.

Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Model teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif, yaitu:

1. Reduksi Data  
Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformatian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis.
2. Penyajian/Pemaparan Data  
Penyajian data adalah suatu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, seperti teks naratif berbentuk catatan lapangan
3. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan  
Tahap ketiga dari kegiatan analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan, dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan untuk menarik kesimpulan dari sumber data.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Latar belakang adanya Hukum Adat *Kaombono Tai*

Hukum adat merupakan suatu hukum atau suatu peraturan yang berlaku pada suatu lingkungan masyarakat yang mendiami suatu wilayah. Berdasarkan aspek kehidupan manusia pada zamannya, banyak daerah-daerah yang sampai sekarang yang masih menggunakan hukum atau peraturan adat. Salah satu daerah yang masih menggunakan hukum dalam adat adalah masyarakat Desa Dongkala dan Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton.

Masyarakat Desa Dongkala dan Desa Kondowa merupakan salah satu suku *cia-cia* yang dimana masyarakatnya menggunakan bahasa *cia-cia*.

Sejak dahulu masyarakat Desa Dongkala dan Desa Kondowa menggantungkan hidupnya dengan cara mencari ikan dilaut sebagai salah satu mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ada pula yang bertani namun yang lebih mendominasi yaitu nelayan, karena letak wilayah Desa Dongkala dan Desa Kondowa yang cukup dekat dengan laut. Kawasan diperairan masyarakat Desa Dongkala dan Desa Kondowa mempunyai peraturan yang dimana masyarakatnya tidak diperbolehkan menangkap/mengambil serta merusak ekosistem lautnya, sehingga peraturan tersebut dibuat dan dinamakan Hukum Adat *Kaombono Tai* yang masih digunakan hingga saat ini. Hukum adat ini muncul karena adanya perusakan terumbu karang dan biota laut serta ekosistem lainnya yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka dengan menggunakan hukum adat *kaombono tai* masyarakat meyakini bahwa permasalahan tersebut akan mampu diatasi/terselesaikan.

Hukum adat *kaombono tai* di ambil dari bahasa cia-cia yang terdiri atas dua kata yaitu “kaombono” yang berarti pelarangan dan “tai” yang artinya laut. Jadi *kaombono tai* yaitu suatu kawasan atau wilayah diperairan laut yang ekosistem dan biota lautnya dilindungi dan dijaga oleh para pemangku adat masyarakat Desa Dongkala dan Desa Kondowa.

Menurut penuturan parabela Kondowa Bapak La Simu, menjelaskan bahwa hukum adat *kaombono tai* telah ada pada masa pembentukan kadie (pembagian wilayah) Kondowa, diperkirakan pada akhir abad ke 15 oleh pendirinya La Datumboyo (Siridatu) yang berasal dari Burangasi, La Kajima (Nahkoda Kondowa) berasal dari Wakatobi, Wa Ode Wau berasal dari Keraton Buton dan La Saunte berasal dari Kumbewaha. Sesuai dengan perkembangan Kesultanan Buton pada masa pemerintahan Sultan Buton yang ke-4, Sultan Dayanu Ikhsanuddin telah tersusun Undang-Undang Murtabat Tujuh, dimana wilayah Kesultanan Buton terbagi atas 72 wilayah *kadie*. Kondowa adalah merupakan salah satu *kadie* di antara 72 *kadie* dalam Kesultanan Buton. Masyarakat Kondowa telah mempunyai adat dan budaya yang disebut Adat dan Budaya Kondowa, serta memiliki struktur masyarakat adat yang disebut Sarana Kondowa yang dipimpin oleh seorang *parabela*. Atas restu dari Lakino Kondowa pertama yang bernama La Ode Makana-kana, maka dilantik parabela Kondowa pertama yang bernama Abdul (Amawaja) dan imam pertama yang bernama Muh. Sidik (Ama Parusa). Sejak saat itulah mulai diresmikan dan dilaksanakannya Adat dan Budaya Kondowa termaksud hukum adat *kaombono tai* (La Simu, wawancara 17 Maret 2019).

Seiring berjalannya waktu dan beberapa pergantian parabela, maka hukum adat *kaombono tai* sempat terhenti. Awalnya wilayah perairan Desa Dongkala dan Desa Kondowa merupakan daerah pesisir dimana ekosistem dan biota lautnya masih sangat terjaga, namun masih ada masyarakat yang tidak memperdulikan akan pentingnya ekosistem laut, dimana masih ada masyarakat yang merusak bahkan mengambil terumbu karang. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut tokoh-tokoh adat dan masyarakat membuat kesepakatan bersama dan memberlakukan kembali aturan pelarangan hukum adat *kaombono tai* untuk melestarikan ekosistem di wilayah perairan Desa Dongkala dan Desa Kondowa sekitar tahun 1995.

Penetapan wilayah pantai katoba sampai dengan wakonama sebagai wilayah *kaombono tai*, karena wilayah tersebut memiliki terumbu karang yang sangat baik untuk bertelurnya ikan-ikan dan ekosistem biota laut sebagai tempat berkembangbiaknya udang, kepiting, dan biota laut lainnya. Hal ini diperkuat dengan hasil pengamatan penulis, dimana di area wilayah *kaombono tai* masih sangat terjaga kelestarian ekosistem bawah laut dan pantainya serta ekosistem terumbu karang yang sangat baik untuk berkembangbiaknya ikan dan biota laut lainnya.

Luas wilayah *kaombono tai*  $\pm$  36 Ha, dimana pada sisi barat dan timurnya didirikan tiang permanen berjumlah 6 tiang yang tinggi masing-masing tiangnya tidak menentu, dimana tiang pertama tingginya 2 meter setengah, tiang kedua 3 meter, dan tiang ketiga  $\pm$  6 meter, terdiri dari sisi barat didirikan 3 tiang dari darat menjulur kelaut dimana jarak tiang satu ke tiang lainnya sekitar  $\pm$  150 meter, begitu pula di sisi timurnya di dirikan pula 3 tiang dari darat menjulur kelaut dimana jarak tiang satu ke tiang lainnya sekitar  $\pm$  150 meter serta di pasang bendera merah di tiap-tiap tiang, namun seiring berjalannya waktu bendera tersebut mulai rusak/sobek sehingga tidak dipasang lagi. Awalnya tiang yang digunakan berupa kayu yang cukup kuat, namun untuk mengantisipasi agar kayu tidak rusak atau rapuh, masyarakat dan tokoh-tokoh adat membuat tiang permanen. Pembuatan tiang permanen dilakukan pada awal bulan 1 Januari tahun 2018 (Ganirudin, wawancara 10 Maret 2019).

Untuk batas wilayah darat di pasang papan larangan berjumlah 5 tiang, jarak masing masing tiang papan larangan  $\pm$  200 meter yang berada di depan jalan, agar masyarakat tidak mendekati atau mengambil biota yang ada di dalamnya. Tinggi masing-masing tiang papan larangan 3 meter. Oleh karena itu di area wilayah *kaombono tai* yang memiliki luas  $\pm$  36 Ha memiliki ekosistem dan biota laut yang masih sangat terjaga sehingga masyarakat dilarang keras mengambil, merusak serta menangkap ikan bahkan mengambil pasir di wilayah tersebut.

Wilayah *kaombono tai* dijaga oleh 3 orang waci dan masyarakat juga diwajibkan untuk menjaga serta melaporkan kepada tokoh-tokoh adat apabila ada yang melanggar. Penjagaan dilakukan rutin setiap minggunya pada saat air laut mulai surut. Banyak masyarakat yang sudah mengetahui akan adanya wilayah *kaombono tai* di Desa Dongkala dan Desa Kondowa sehingga tidak ada yang berani mengambil bahkan merusak ekosistem di area tersebut. Pelarangan diberlakukan sepanjang tahunnya dan hanya bisa diambil setiap setahun sekali.

*Kaombono tai* dibuka atau diambil hasilnya setiap setahun sekali, satu hari sebelum acara pesta adat atau pesta kampung mulai pukul 06:00-10:00. Kegiatan pengambilan ikan ini disebut ritual *kabaria*, ritual ini didasarkan pada keputusan lembaga adat setelah *porompu-rompua* (berkumpul) di galampa atau di baruga setelah penetapan hari H pesta kampung dan menjadi ajang tahunan bersamaan dengan acara kampung atau pesta adat. Proses pengambilan atau dibukanya *kaombono tai* dilakukan pada saat air laut sedang surut, dimana para tokoh adat dan tokoh agama berkumpul di sara baruga untuk memusyawarakan agar *kaombono tai* dibuka, setelah disepakati bersama, maka masyarakat

boleh mengambil ikan-ikan di area tersebut. Setelah sehari berakhirnya acara kampung atau pesta adat kampung, maka pelarangan hukum adat *kaombono tai* diberlakukan kembali.

Adapun aturan hukum adat *kaombono tai* awalnya bersifat lisan kemudian di pertegas secara tertulis pada peraturan Lembaga Adat Kondowa dan Dongkala nomor: 02 tanggal 01 Desember 2017 tentang pelarangan:

- a. Mengambil berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya
- b. Merusak terumbu karang.
- c. Mengambil batu karang dan pasir diareal sepanjang *kaombono tai*.

## **B. Tata Cara Pelaksanaan Hukum Adat *Kaombono Tai***

Pada umumnya pelaksanaan hukum adat yang ada di masyarakat baik tahap pelaksanaan sampai pembuktian kebenaran setiap daerah memiliki perbedaan tersendiri. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya lingkungan, agama, pemikiran masyarakatnya dan faktor lain-lain. Hal ini juga terjadi di Desa Dongkala dan Desa Kondowa dalam proses pelaksanaan hukum adat *kaombono tai*.

Adapun tata cara pelaksanaan hukum adat *kaombono tai* adalah sebagai berikut:

1. Penjagaan wilayah *kaombono tai*, wilayah *kaombono tai* dijaga oleh para waci yang terdiri dari 3 orang, mereka bertugas menjaga wilayah yang telah diberi tanda. Penjagaan dilakukan rutin setiap minggunya disaat air laut mulai surut. Selain para waci, masyarakat juga diwajibkan menjaga wilayah *kaombono tai* dan melaporkan kepada parabela atau tokoh-tokoh adat.
2. Apabila menemukan atau melihat pelanggar yang memasuki kawasan *kaombono tai* maka akan dibawa ke baruga beserta dengan barang bukti yang ada untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan.
3. Apabila si pelanggar telah dibawa ke baruga, maka akan ditetapkan bersalah dan tidak bersalahnya pelaku sesuai dengan bukti yang ada dalam forum diskusi sara.
4. Setelah ditetapkan bersalah maka pelanggar akan dikenakan sanksi berupa membayar denda sesuai ketetapan sara sebesar 5 juta rupiah dan menandatangani nota kesepakatan untuk tidak melanggar lagi.
5. Apabila si pelanggar tidak mau mengakui kesalahannya serta tidak bisa membayar denda, maka akan dikenakan sanksi sosial oleh seluruh masyarakat setempat, dimana si pelanggar akan dikucilkan di masyarakat baik dalam pergaulan maupun kegiatan sosial dalam masyarakat Desa Dongkala dan Desa Kondowa serta diwajibkan membayar denda.

Penerapan hukum adat *kaombono tai* memberi banyak manfaat khususnya bagi masyarakat di wilayah pesisir Desa Dongkala dan Desa Kondowa. Pendapatan masyarakat semakin meningkat karena jumlah ikan yang melimpah, selain itu juga *kaombono tai* memiliki dampak positif bagi lingkungan ekosistem terumbu karang yang tetap terjaga sebagai tempat bertelurnya ikan-

ikan dan berkembangbiaknya biota laut lainnya. Hal ini dapat dilihat dengan semakin terjaganya kelestarian ekosistem di wilayah *kaombono tai*, jumlah ikan yang semakin meningkat, terumbu karang yang semakin indah serta jumlah biota laut yang semakin banyak dan beragam.

### **C. Sanksi Bagi Yang Melanggar Hukum Adat *Kaombono Tai***

#### **1. Sanksi Denda**

Sanksi denda yang diberlakukan dalam masyarakat Desa Dongkala dan Desa Kondowa adalah dimana si pelanggar akan membayar denda sebesar 5 juta rupiah sebagai mana yang telah ditetapkan oleh pihak adat serta menandatangani nota kesepakatan untuk tidak melanggar lagi. Apabila si pelanggar melakukan hal yang sama, maka dendanya menjadi dua kali lipat. Pemberian sanksi denda akan diberikan pada si pelanggar ketika terbukti mengambil ikan di area wilayah *kaombono tai* dan si pelanggar mengakui kesalahannya.

Misalnya seperti si A melakukan pelanggaran dimana dia didapati menangkap ikan di area *kaombono tai* beserta barang bukti yang dibawah, dan si A mengakui kesalahannya, maka si A akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 5 juta rupiah dan menandatangani nota kesepakatan untuk tidak melanggar lagi. Namun Apabila si A diketahui masih melanggar, maka si A akan membayar denda menjadi dua kali lipat.

Contoh kasus yang pernah terjadi pada minggu 10 Juni 2018, dimana seorang yang bernama LH (inisial) terbukti mengambil ikan di wilayah *kaombono tai*, pada saat itu dia di temukan membawa keranjang yang berisi ikan dan alat tangkap di wilayah *kaombono tai*. Melalui bukti ini pelaku di bawah ke musyawarah sara di baruga untuk selanjutnya di berikan sanksi adat yaitu denda sebesar Rp. 5.000.000,- . (La Simu, wawancara 18 Februari 2019).

#### **2. Sanksi Sosial**

Dalam masyarakat Desa Dongkala dan Desa Kondowa pemberian sanksi sosial adalah merupakan sanksi berat yang akan diberikan pada orang yang melakukan pelanggaran hukum yaitu berupa pengucilan dimasyarakat baik dalam pergaulan maupun kegiatan sosial dalam masyarakat Desa Dongkala dan Desa Kondowa. Sanksi sosial ini akan diberikan apabila si pelanggar terbukti mengambil ikan atau pasir di area wilayah *kaombono tai* namun si pelanggar tidak mengakui perbuatannya atau tidak mau membayar denda yang telah ditetapkan oleh sara.

Misalnya si A menangkap ikan di area wilayah *kaombono tai* dan dilihat oleh si B namun si A mengelak dan tidak mau membayar denda, ketika dibuktikan dalam musyawarah sara ternyata si A memang bersalah berdasarkan bukti yang ada, maka sanksi sosial itu akan diberlakukan pada si A yaitu berupa pengucilan dimasyarakat dan diwajibkan membayar denda sesuai keputusan adat. (La Simu, wawancara 18 Februari 2019).

Apabila ditemukan orang luar dari masyarakat Desa Dongkala dan Desa Kondowa yang melanggar ketentuan aturan *kaombono tai* tetap akan dikenakan

sanksi yang berlaku, karena telah ada papan pemberitahuan di depan jalan area kawasan wilayah *kaombono tai*.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang adanya hukum adat *kaombono tai* yaitu adanya perusakan terumbu karang dan biota laut beserta ekosistem lainnya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab
2. Tata cara pelaksanaan hukum adat *kaombono tai* adalah sebagai berikut: Penjagaan wilayah *kaombono tai*, oleh 3 orang waci secara bergantian. Selain para waci, masyarakat juga diwajibkan menjaga wilayah *kaombono tai* dan melaporkan kepada parabola. Apabila menemukan pelanggar yang memasuki kawasan *kaombono tai* maka akan dibawa ke baruga beserta dengan barang bukti yang ada untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan. Dihadapan sidang musyawarah sara akan ditetapkan seseorang bersalah atau tidak. Setelah ditetapkan bersalah maka si pelanggar akan dikenakan sanksi.
3. Sanksi yang diberikan bagi orang yang melanggar hukum adat *kaombono tai* yaitu: Sanksi denda dan sanksi sosial. Sanksi denda yang dikenakan adalah si pelanggar harus membayar denda sebesar 5 juta rupiah sebagai mana yang telah ditetapkan oleh sara serta menandatangani nota kesepakatan untuk tidak melanggar lagi. Bagi pelanggar yang terbukti bersalah dan tidak mengakui perbuatannya maka dikenakan sanksi sosial berupa pengucilan dalam masyarakat.

##### Saran

1. Hukum adat *kaombono tai* merupakan pranata dan sistem nilai masyarakat Desa Dongkala dan Desa Kondowa untuk memelihara dan menjaga ekosistem laut. Oleh karena itu, pranata hukum adat *kaombono tai* sangat penting untuk tetap dilestarikan.
2. Hukum adat *kaombono tai* merupakan bagian proses hukum yang dijalankan oleh masyarakat Desa Dongkala dan Desa Kondowa. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah harus tetap menghargai adat dengan memberikan jaminan perlindungan dan menjaga eksistensi hukum adat di masyarakat dan menjadi kekayaan budaya bangsa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Kuwati. 2014. “Konservasi Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus: Sasi di Kabupaten Raja Ampat)”. *Tesis*. Salatiga. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Moleong. Lexy J. 2002. *Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Negara Agraria Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 1999. Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Saragih. 1984. *Istilah Pengertian Hukum*. Cetakan II. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto. 1996. *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumardjono. 2008. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*. Jakarta. Penerbit Bumi Aksara.
- Ter Haar. 1988. *Masyarakat Hukum atau Persekutuan Hukum*. Jakarta. Dunia Pustaka Jaya.
- Toha Suherman dkk. 2011. “Eksistensi Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Desa Studi Empirik di Bali”. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian Hukum dan HAM. RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Tentang Hak Asasi Manusia.